

**ABSTRAK PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 26 /PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**KPTS KPU- KAB NO, 31/PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018, 3 HLM**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 26 /PL.01.4-Kpt/1305/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**ABSTRAK :** Berdasarkan ketentuan Pasal 39, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26 /PL.01.4-KPT/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 20 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu RI No 27 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi ini di atur tentang; Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 26 /PL.01.4-KPT/1305/KPU-Kab/VIII/2018 Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Catatan:**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Agustus 2018
- Lampiran, - halaman